



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah untuk perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna perlu diatur lebih lanjut;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna beserta dan perubahannya Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 21 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang baru.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 serta terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang melaksanakan tugas dinas dalam Wilayah Kecamatan, diluar Kecamatan dan/atau antar Kecamatan Dalam Kecamatan dalam Kabupaten Natuna.
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang melaksanakan tugas dinas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan atau ke luar daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri.
- d. Perjalanan Dinas Jabatan adalah adalah perjalan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Natuna, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali lagi ketempat kedudukan.
- e. Pejabat yang berwenang memberikan perintah adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) yang diatur dalam peraturan ini.
- f. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
- g. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

- h. Uang Representatif adalah adalah uang yang diberikan setiap hari perjalanan dinas kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Esselon II sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Esselon II.

Pasal 2

Yang termasuk dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah perjalanan dinas :

- a. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
- b. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- c. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- d. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- e. Ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
- f. Mengikuti Rapat, Seminar, Pertemuan, Pemeriksaan dan kedinasan lainnya di luar tempat kedudukan, baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Natuna.
- g. Yang karena jabatannya diminta hadir untuk memberikan kesaksian oleh penegak hukum dalam proses hukum.

BAB II

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari :
 - a. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transportasi lokal;
 - b. Biaya Transportasi
 - c. Biaya Penginapan
 - d. Uang Representatif
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD);
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota Dewan;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III;
 - e. Tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan I.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Jumlah biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Natuna tahun anggaran berjalan;
 - b. Fasilitas Transportasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran satuan kerja yang menerbitkan SPPD bersangkutan.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. Uang Harian, Biaya Transportasi, Biaya Penginapan dan Uang Representatif untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, b, d dan f;
- b. Biaya Penginapan, diberikan dengan perhitungan H-1 (kurang satu hari) dari lamanya jumlah hari perjalanan dinas.
- c. Uang Harian dan Biaya Transportasi, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen);
- c. Uang Harian, Biaya Transportasi, Biaya Penginapan dan Uang Representatif untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e, diberikan biaya penginapan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Untuk Pendidikan dan Pelatihan Umum/Teknis Biaya Penginapan diberikan dengan perhitungan H-1 dan H+2 dengan ketentuan :
 - a. Apabila dibayarkan kontribusi maka Biaya Penginapan diberikan hanya H-1 (satu hari sebelum masuk) dan H+2 (dua hari setelah keluar/selesai).
 - b. Apabila kontribusi tidak dibayarkan maka biaya penginapan diberikan H-1 (satu hari sebelum masuk) dan H+2 (dua hari setelah keluar/selesai) ditambah dengan lama waktu Diklat dan tidak melewati batas waktu maksimal lama perjalanan dinas yang telah ditetapkan.
 - 2) Untuk Pendidikan dan Pelatihan Fungsional diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan lama waktu Diklat Fungsionalnya.

Pasal 5

- (1) Uang Harian, Biaya Penginapan dan Uang Representatif perjalanan dinas jabatan diberikan untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam;
- (2) Untuk perjalanan dinas yang dilakukan kurang dari 8 (enam) jam diberikan biaya perjalanan dinas setingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari Uang Harian.

Pasal 6

Dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit, diberikan uang harian dan biaya penginapan di tempat yang bersangkutan jatuh sakit, selama-lamanya 10 (sepuluh) hari dan didukung oleh bukti-bukti yang sah.

Pasal 7

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu perjalanan tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai hanya diberikan uang harian.

Pasal 8

Uang Harian, Biaya Transportasi, Biaya Penginapan dan Uang Representatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan dibayarkan dalam satu jumlah lumpsum sesuai dengan Standarisasi Harga Satuan dan merupakan batas tertinggi sesuai dengan banyak hari perjalanan dinas.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB III

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 10

Pejabat yang berwenang memberi perintah dan menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) adalah sebagai berikut :

- (1) Bupati Natuna untuk :
 - a. Bupati Natuna dan Wakil Bupati Natuna
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna
 - c. Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor/Inspektur/Sekretaris Dewan
 - d. Para Camat se Kabupaten Natuna
- (2) Ketua DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna atau pejabat yang ditunjuk untuk para pegawai dalam Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pegawai bawahannya dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Camat untuk pegawai bawahannya dan Lurah dalam lingkungan kecamatan bersangkutan.
- (6) Dalam hal pejabat yang berwenang yang dimaksud berhalangan maka Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dibawahnya setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang yang dimaksud.
- (7) Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 11

- (1) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) tercantum dalam lampiran II, III dan IV Peraturan Bupati Natuna ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.

Pasal 13

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap wajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 15

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan menurut tingkatan pada pasal 3 ayat (2); menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan;
- (3) Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam hal mendesak/khusus sesuai dengan tugas yang bersangkutan dan digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan.

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap, yang diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 17

Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dapat dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 18

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban.

Pasal 19

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana disebut pada pasal 18 terdiri dari :

- a. Surat Perintah Tugas (SPT);
- b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
- c. Laporan Perjalanan Dinas;

Pasal 20

Untuk tertib administrasi pertanggungjawaban, laporan perjalanan dinas disampaikan paling lambat 2(dua) hari setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 21

- (1) Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam hal Perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Natuna termasuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Natuna dilakukan dengan Izin Pemerintah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Selama Peraturan Bupati sebagaimana disebut pada ayat (1) belum ada maka untuk perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/ada.
- (3) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati Natuna ini dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah masing-masing.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD Kabupaten Natuna.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur secara tersendiri.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal, 6 Mei 2011

BUPATI NATUNA

ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal, 6 Mei 2011

PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

Drs. MINWARDI

Pembina Tk. I

NIP. 19620415 199203 1 013

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 10

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NATUNA

Nomor : 6 Tahun 2011

Tanggal : 6 Mei 2011

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEGAWAI

NO	PEJABAT/PEGAWAI	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	MOBIL	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	A	Sesuai SHS	Kelas I	Sesuai SHS	Sesuai SHS
2.	Anggota DPRD dan Eselon II	B	Sesuai SHS	Kelas I	Sesuai SHS	Sesuai SHS
3.	Eselon III/Golongan IV	C	Sesuai SHS	Kelas II	Sesuai SHS	Sesuai SHS
4.	Eselon IV/Golongan III	D	Sesuai SHS	Kelas II	Sesuai SHS	Sesuai SHS
5.	PNS Golongan II dan I	E	Sesuai SHS	Kelas II	Sesuai SHS	Sesuai SHS

* SHS = Standar Harga Satuan

Bupati Natuna

dto

ILYAS SABLII

KOP SATUAN KERJA

Lembar ke :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

I. 1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. b. c.
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang dipergunakan	
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di
 Pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang

Nama
 NIP.

*) Halaman Depan



BUPATI NATUNA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar :

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :

dst *)

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di
pada tanggal

BUPATI NATUNA

N A M A

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Kode Pos 29783 Kabupaten Natuna
(0773).....Ex :Fax. (0773)

*) disesuaikan

Bupati Natuna

dto

ILYAS SABLI